



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

INVESTASI GEOTHERMAL DI INDONESIA

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Rizky Allam Zandriyan Pratama

Analisis Legislatif Ahli Pertama
rizky.pratama2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Potensi geothermal di Indonesia sangat besar, mencapai 40% dari total potensi global dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 2,6 gigawatt. Potensi tersebut perlu dikembangkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk menarik investasi di sektor tersebut. Dalam satu dekade terakhir, akumulasi investasi di sektor geothermal telah mencapai Rp133,55 triliun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa pertumbuhan investasi ini merupakan langkah penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Saat ini, investasi dalam sektor geothermal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa total investasi di sektor ini mencapai US\$1,82 miliar atau setara Rp27,93 triliun (asumsi kurs Rp15.351 per US\$). Kementerian ESDM juga mencatat adanya pemenang baru dalam lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan serta Eksplorasi (WPSPE) tahun 2024. Lima perusahaan terlibat dalam pengembangan pembangkit dengan kapasitas total sebesar 320 megawatt (MW) di delapan wilayah panas bumi. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Daya Anugerah Sejati Utama (anak usaha Sinarmas), pemenang lelang WKP Cisolok-Cisukarame dan WKP Nage; PT Sumbawa Timur Mining, pemenang lelang WKP Hu'u Daha; PT EDC Indonesia, pemenang lelang WPSPE Koto Sani dan WPSPE Bora Pulu; PT Medco Power Indonesia, pemenang lelang WPSPE Samosir; dan PT Ormat Geothermal Indonesia, pemenang lelang WKP Toka Tidung. Wilayah panas bumi lainnya, yaitu WPSPE Wapsalit telah ditetapkan menjadi WKP.

Pengembangan pembangkit dengan pemanfaatan geothermal tidak hanya meningkatkan kapasitas energi nasional. Pengembangan tersebut juga menciptakan lapangan kerja dan menyumbang pemasukan kepada negara. Selain itu, proyek ini membantu mengurangi emisi karbon dioksida. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong investasi di sektor geothermal melalui regulasi yang lebih baik, di antaranya dengan membentuk Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi hambatan bagi investor dan mempercepat proses perizinan.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait investasi geothermal. *Pertama*, tingkat risiko investasi yang tinggi menjadi salah satu tantangan utamanya. Proses pengembangan yang panjang dan biaya awal yang besar menyebabkan banyak investor ragu untuk berinvestasi. *Kedua*, ada potensi munculnya dampak sosial dan lingkungan, seperti konflik dengan masyarakat lokal dan kerusakan ekosistem akibat eksplorasi dan pembangunan infrastruktur.

Persoalan-persoalan tersebut harus dikelola dengan baik agar investasi geothermal benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang kondusif dan mendukung keberlanjutan investasi geothermal.

Pemerintah juga perlu membuat kerangka regulasi yang jelas untuk memudahkan proses perizinan. Ini dimaksudkan agar investor tertarik dan berkomitmen untuk berinvestasi di sektor geothermal yang merupakan proyek jangka panjang. Selain itu, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal mengenai manfaat dan potensi proyek geothermal untuk mengurangi resistensi dan konflik sosial. Penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga penting untuk memastikan bahwa investasi geothermal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang holistik, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Atensi DPR

Investasi dalam sektor geothermal di Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Ini didorong oleh potensi geothermal yang besar, mencapai 40% dari total potensi global. Manfaat investasi geothermal antara lain mengembangkan energi terbarukan, membantu mengurangi emisi karbon dioksida, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait investasi geothermal. *Pertama*, kemungkinan kegagalan investasi yang tinggi akibat proses pengembangan yang panjang dan biaya awal yang besar. *Kedua*, adanya potensi dampak sosial dan lingkungan seperti konflik sosial dan kerusakan ekosistem. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk: 1) membuat regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk menarik dan mendukung keberlanjutan investasi geothermal; 2) melakukan mitigasi risiko terutama terkait konflik sosial dan kerusakan ekosistem; 3) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal mengenai manfaat dan potensi proyek geothermal untuk mengurangi resistensi dan konflik sosial; dan 4) memastikan investasi geothermal mendatangkan manfaat bagi semua pihak, termasuk terjaganya kelestarian lingkungan.

Sumber

cnbcindonesia.com, 18 September 2024;
kontan.co.id, 19 September 2024;
Media Indonesia, 19 September 2024;
tvonenews.com, 18 September 2024;
viva.co.id, 18 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.